

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Menurut KBBI, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Menurut Sholihah (2020), prosedur adalah rangkaian tata cara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang telah ditetapkan sehingga mampu menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu.

Menurut Himmawan, dkk. (2022), prosedur merupakan suatu rangkaian langkah yang tersusun secara sistematis untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat, bertujuan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang hendak akan dicapai.

Dari pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya prosedur ialah suatu rangkaian tata cara dari suatu kegiatan yang dilakukan secara tepat dan tersruktur dalam rangka mencapai suatu tujuan.

2. Karakteristik Prosedur

Menurut Mulyadi (2009), karakteristik dari suatu prosedur sebagai berikut:

- a. Prosedur menunjang terciptanya tujuan dari suatu perusahaan.
- b. Prosedur mampu menciptakan pengawasan dan pengendalian serta mampu meminimalkan biaya seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan bahwa tidak ada keterlambatan dan hambatan.
- d. Prosedur menunjukkan bahwa terdapat penetapan keputusan dan tanggung jawab.

3. Manfaat Prosedur

Manfaat prosedur menurut Mulyadi (2009) yaitu:

- a. Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Meningkatkan usaha produktifitas pekerjaan secara efektif dan efisien.
- c. Mengubah suatu pekerjaan yang monoton menjadi rutin dan terbatas.
- d. Mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan serta memudahkan dalam pengawasan.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan dapat diartikan juga sebagai aktivitas penyediaan dana dari lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam pengembaliannya.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan jenisnya, pembiayaan dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu:

a. Pembiayaan Berdasarkan Tujuan

Pembiayaan berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk keperluan atau konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Misalnya pembelian mobil, pembelian rumah tinggal, pembelian peralatan dan mesin, dan lain-lain.
- 2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Pembiayaan komersial dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya untuk modal kerja usaha tertentu, contoh untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai investasi, baik jangka

menengah maupun jangka panjang, contoh seperti perluasan usaha (membuka cabang).

b. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek (*short term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan ini biasanya dikhususkan untuk usaha yang bersifat musiman seperti usaha pertanian, pembiayaan proyek, dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Contoh pembiayaan ini yaitu untuk pinjaman berjangka, leasing, dan sebagainya.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang (*long term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya pembiayaan pembangunan ruko usaha, pengadaan rumah KPR, dan sebagainya.

c. Pembiayaan Berdasarkan Cara dan Sifat Penarikan

Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Penarikan Sekaligus, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan sekali tarik sesuai dengan plafon pembiayaan.
- 2) Penarikan Bertahap, yaitu pembiayaan yang penarikannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3) Rekening Koran (*revolving*), yaitu pembiayaan dimana penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Pembiayaan berdasarkan sifat penarikannya dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan Langsung, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan langsung oleh nasabah setelah terjadi transaksi penarikan.
- 2) Pembiayaan Tidak Langsung, yaitu pembiayaan yang belum bisa digunakan oleh nasabah meskipun sudah terjadi transaksi penarikan.

d. Pembiayaan Berdasarkan Metode

Pembiayaan berdasarkan metode dibedakan menjadi 2 yaitu;

- 1) Pembiayaan Bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau perusahaan oleh satu bank saja.
- 2) Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 2 atau lebih perbankan untuk suatu proyek dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

e. Pembiayaan Berdasarkan Akad

Pembiayaan berdasarkan akad dibedakan menjadi 4 yaitu:

- 1) Akad Jual Beli (*murabahah*), yaitu kesepakatan pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Pembayaran akad jual beli dilakukan secara non tunai maupun secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Akad Bagi Hasil (*mudharabah*), yaitu pembiayaan yang bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- 3) Akad Sewa Menyewa (*ijarah*), yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara nasabah dengan pihak bank.
- 4) Akad Pinjam Meminjam (*qordh*), yaitu pihak bank tidak mengharapkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan.

f. Pembiayaan Berdasarkan Cara Pembayaran

Pembiayaan berdasarkan cara pembayaran dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran.
- 2) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

3. Tujuan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2011), tujuan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, khususnya dalam sektor perekonomian.
- c. Membantu meningkatkan usaha nasabah dan pendapatan masyarakat dalam pemerataan kesejahteraan sosial.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Dr. Dedy Takdir Syarifudin (2019), unsur-unsur yang harus ada dalam pembiayaan ada 5 yaitu:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. Risiko
- e. Balas Jasa

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Menurut Ahmadiono (2021), prinsip pembiayaan mencakup 5C, 7P, dan 3R. Prinsip-prinsip tersebut dapat membantu bank syariah dalam membuat ukuran-ukuran, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyaluran pembiayaan. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. Prinsip 5C, prinsip ini merupakan prinsip dasar untuk mengenal aspek personal dari nasabah maupun pembiayaan yang diajukan kepada pihak bank.
 - 1) *Character*, yaitu sifat, watak, dan kepribadian seseorang. Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui sifat atau watak dari nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan menelusuri latar belakang nasabah guna menentukan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan

- 2) *Capacity*, yaitu kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Prinsip *capacity* dilihat dengan menilai kemampuan seorang nasabah dalam mengelola bisnis atau usaha yang dijalankannya.
- 3) *Capital*, yaitu analisis terhadap sumber permodalan usaha atau bisnis nasabah yang mencakup persentase modal sendiri dan persentase modal yang berasal dari pinjaman.
- 4) *Conditional Economic*, yaitu menilai pembiayaan dengan melihat situasi kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi apa yang akan terjadi di masa datang.
- 5) *Collateral*, yaitu analisis mengenai harta milik nasabah yang diberikan kepada pihak bank dan diikat sebagai agunan apabila kelak terjadi ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

b. Prinsip 7P

Prinsip ini menjelaskan mengenai aspek-aspek fundamental yang dapat berpengaruh pada kualitas pembiayaan. Prinsip 7P dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku nasabah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakter.
- 3) *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan sesuai kebutuhan sehingga memudahkan pihak bank dalam pengawasan pembiayaan yang diberikan..
- 4) *Prospect*, yaitu meninjau prospek usaha nasabah ke depan untuk menilai keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 5) *Payment*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah diambil, termasuk sumber dana yang digunakan untuk pelunasan tersebut.

- 6) *Profitability*, yaitu analisis terhadap kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan dari periode ke periode.
- 7) *Protection*, yaitu penilaian terhadap upaya perlindungan pembiayaan yang diberikan, agar dana pembiayaan tetap aman dan terjamin.

c. Prinsip 3R

Prinsip 3R menekankan pada aspek mengenai terkendalinya risiko pembiayaan yang dapat berdampak pada pihak bank. Prinsip 3R yaitu:

- 1) *Return*, prinsip yang digunakan untuk menilai hasil atau keuntungan yang akan dicapai oleh usaha atau bisnis nasabah setelah menerima pembiayaan dari bank.
- 2) *Repayment*, prinsip yang digunakan untuk menilai berapa lama usaha atau bisnis nasabah mampu melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dan tata cara pengembaliannya.
- 3) *Risk Bearing Ability*, prinsip yang digunakan bank untuk menilai sejauh mana usaha atau bisnis nasabah mampu menanggung resiko dari usaha yang dijalankannya.

C. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

1. Pengertian KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang *feasible* tetapi belum *bankable*.

Program KUR merupakan program pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimum 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industry kecil dan 20% dari plafon kredit untuk sektor lainnya (Syahrir et al., 2016).

2. **Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat)**

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari :

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
- c. Calon pekerja magang di luar negeri.
- d. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia.
- e. Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri.
- f. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- g. UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain, dan/atau
- h. Kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

3. **Skema KUR (Kredit Usaha Rakyat)**

Menurut Syahrir, dkk. (2016), KUR pola penjaminan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. KUR Mikro, plafon sampai dengan Rp 20 juta dengan suku bunga kredit maksimum 22% per tahun.
- b. KUR Ritel, plafon dari Rp 20 juta – Rp 500 juta dengan suku bunga kredit maksimum 13% per tahun.
- c. KUR *Linkage*, plafon sampai dengan Rp 2 milyar yang biasanya digunakan lembaga lain seperti koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank.

D. Bank Syariah

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan, kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, Bank Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau bentuk kegiatan lainnya berlandaskan prinsip syariah sesuai dengan akad-akad yang berlaku.

E. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Kriteria Usaha Mikro

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00